

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.9 / 1615 / Paud-Dikmas / VIII / 2023

### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

## " AULADUL MUSTOPA "

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

- upaya membantu masyarakat Bahwa dalam memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Masyarakat Kegiatan Belajar (PKBM) Pusat sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM AULADUL MUSTOPA Kp.Sukamanah Rt.02 Rw.03 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangn Izin Operasional No.421.9/010/PAM.Kep/VII/2023 tgl 05 2023 dan izin operasional lama September No.421.9/913/PAUDNI-K/KAB/2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM AULADUL MUSTOPA Kp.Sukamanah Rt.02 Rw.03 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten

Cianjur

Nama Kepala PKBM: MUSTOPA, S.Pd., M.M.Pd

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua Dalam operasionalisasi PKBM

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Ketiga Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat Apabila dikemudian hari ternyata

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 6 September 2023 dan berakhir tanggal 6

September 2025.

Ditetapkan di: Cianjur

Pdda tanggal : 7 September 2023
Plt. KEPALA PLNAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABURATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

H.AKIB BRAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 19640715 198803 1 008